



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 503/ 67 /IO PAUD-KB/DPMPTSP/V/2019

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “UMMU SA’ADAH”

JENIS KELOMPOK BERMAIN
JORONG KUBANG PANJANG NAGARI IV KOTO PULAU PUNJUNG
KECAMATAN PULAU PUNJUNG
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019-2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan akses serta peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya perlu mengatur sistem pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. Bahwa untuk keperluan Penataan Administrasi PAUD yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), harus memiliki Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksut dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini “Ummu Sa’adah” Jenis Kelompok Bermain Jorong Kampung Baru Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 – 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



**NOTARIS
dan
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

ANWAR DELI CANNIAGO, SH, Sp. Not

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. C.-08.HT.03.01-Th.2005 TANGGAL 8 JULI 2005



AKTA : PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TANGGAL : 29 Juni 2009

NOMOR : 35 (tiga puluh lima)

KANTOR :

JL. LINTAS SUMATERA KM 2

TELP/FAX. (0754) 451291

HP. 081363122529

**PULAU PUNJUNG KAB. DHARMASRAYA
SUMATERA BARAT**